



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.B/2014/PN.Mrh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: SARDI BIN PARTOYO (Alm) ;-----
Tempat Lahir	: Kebumen ;-----
Umur / Tgl Lahir	: 45 Tahun / 07 Maret 1969 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	: Desa Tatah Alayung Bahandang SP II Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Mandasta Barito Kuala ;-----
A g a m a	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Swasta ;-----
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;-----



Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2014 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,

Oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 ;-----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;-



5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 8 Desember 2014 Nomor 263/Pid.B/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2014 Nomor 261/Pid.B/2014/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SARDI BIN PARTOYO (Alm) beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti serta visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;---

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa SARDI Bin PARTOYO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penganjur pencurian dengan kekerasan” yang diatur dan diancam



pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sesuai dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARDI Bin PARTOYO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tempat bedak bayi merk Marion warna hijau ;-----
- 1 (satu) dompet kecil berwarna Coklat Muda ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUTI Binti SAMADI (Alm) ;-----

- 1 (satu) bilah Pisau belati panjang ± 18,5 (delapan belas koma lima) Cm ;-----
- 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) Cm lengkap dengan kumpangnya ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2014 No.Reg. Perkara : PDM-97/Mrb/12/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa SARDI Bin PARTOYO (Alm) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANI Bin M. ARSAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara USMAN (DPO), saudara DAUS (DPO), saudara MANI (DPO) dan saudara DAUS KURAU (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa memanen padi di tempat Saudara SABRAN dan bertemu dengan Saudara DAUS



KURAU. Dalam perbincangannya, terdakwa berkata “Kalau di Trans di Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana ada yang punya uang Rp. 80.000.000,- an (Delapan puluh juta an) kemudian dijawab oleh Saudara DAUS KURAU “iya, nanti aku ngajak kawan”. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dijemput saudara DAUS KURAU dan berkumpul di pondok saudara DAUS KURAU bersama dengan teman-teman saudara DAUS KURAU yaitu saksi RANI Bin M. ARSAD, saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saudara USMAN, saudara DAUS, dan saudara MANI. Selanjutnya terdakwa berkenalan dan mengatur strategi dan berbagi peran untuk mengambil uang di rumah saksi PONIRAN. Bahwa strategi yang dibicarakan meliputi sebagian masuk ke dalam rumah, sebagian berjaga-jaga diluar dan menanyakan dimana letak menyimpan uangnya serta apabila dapat maka hasilnya dibagi rata. Terdakwa menyuruh mengambil uang sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) karena terdakwa sakit hati terhadap saksi PONIRAN. Setelah selesai mengatur strategi, lalu terdakwa dan saudara DAUS KURAU pergi ke rumah saksi PONIRAN untuk melakukan cek lokasi ;----

Kemudian pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita saksi RANI Bin M. ARSAD, saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saudara USMAN, saudara DAUS, saudara MANI dan saudara DAUS KURAU berkumpul di rumah saksi RANI Bin M. ARSAD yang selanjutnya berangkat menuju rumah saksi PONIRAN. Sekitar ± 50 (lima puluh) meter sebelum rumah saksi PONIRAN lalu saudara DAUS KURAU membagi tugas yaitu saudara MANI, saudara USMAN, saudara DAUS , dan saudara DAUS KURAU masuk kedalam rumah saksi PONIRAN sedangkan saksi RANI Bin M. ARSAD dan saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS menunggu diluar rumah untuk mengawasi dan berjaga jaga. Selanjutnya saudara MANI, saudara USMAN, saudara DAUS , dan saudara DAUS KURAU mendobrak pintu rumah saksi PONIRAN sebelah kiri dan langsung mendatangi saksi PONIRAN dengan cara menodong pisau ketubuh bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dibawah ketiak sehingga terjadi perkelahian dan saksi PONIRAN mengalami luka dibagian kiri di bawah ketiak. Setelah itu pelaku langsung mendatangi saksi SUTI (istri saksi PONIRAN) dan berkata “mau hidup atau mau mati, mana uangnya!” kemudian dijawab “Nggak ada uang”. Kemudian pelaku mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi SUTI dan saksi SUTI mengatakan “itu ada emas di dinding”. Selanjutnya pelaku tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUTI mengambil 1 (satu) buah gelang emas 22 dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah cincin emas 22 dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram yang disimpan didalam dompet kecil berwarna Coklat Muda di dalam tempat bedak bayi merk marion warna hijau yang diletakkan di dinding kamar. Setelah mendapatkan barang berharga tersebut pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban Poniran Bin Kasmudi (Alm) mengalami luka-luka hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo dengan hasil pemeriksaan Status Lokal Regio Axilla Sinestra (ketiak sebelah kiri) luka robek (vulnus scissum) di daerah ketiak sebelah kiri \pm 8 cm dengan kedalaman \pm 0,3cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam (Vulnus scissum) dan sudah diberi pengobatan seperlunya ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;-----

----- **A T A U** -----



KEDUA :-----

Bahwa terdakwa SARDI Bin PARTOYO (Alm) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANI Bin M. ARSAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara USMAN (DPO), saudara DAUS (DPO), saudara MANI (DPO) dan saudara DAUS KURAU (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa memanen padi di tempat Saudara SABRAN dan bertemu dengan Saudara DAUS KURAU. Dalam perbincangannya, terdakwa berkata “Kalau di Trans di Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana ada yang punya uang Rp. 80.000.000,- an (Delapan puluh juta an) kemudian dijawab oleh Saudara DAUS KURAU “iya, nanti aku ngajak kawan”. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dijemput saudara DAUS KURAU dan berkumpul di pondok saudara DAUS KURAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-teman saudara DAUS KURAU yaitu saksi RANI Bin M. ARSAD, saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saudara USMAN, saudara DAUS, dan saudara MANI. Selanjutnya terdakwa berkenalan dan mengatur strategi dan berbagi peran untuk mengambil uang di rumah saksi PONIRAN. Bahwa strategi yang dibicarakan meliputi sebagian masuk ke dalam rumah, sebagian berjaga-jaga diluar dan menanyakan dimana letak menyimpan uangnya serta apabila dapat maka hasilnya dibagi rata. Terdakwa menyuruh mengambil uang sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) karena terdakwa sakit hati terhadap saksi PONIRAN. Setelah selesai mengatur strategi, lalu terdakwa dan saudara DAUS KURAU pergi ke rumah saksi PONIRAN untuk melakukan cek lokasi ;----

Kemudian pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita saksi RANI Bin M. ARSAD, saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saudara USMAN, saudara DAUS, saudara MANI dan saudara DAUS KURAU berkumpul di rumah saksi RANI Bin M. ARSAD yang selanjutnya berangkat menuju rumah saksi PONIRAN. Sekitar ± 50 (lima puluh) meter sebelum rumah saksi PONIRAN lalu saudara DAUS KURAU membagi tugas yaitu saudara MANI, saudara USMAN, saudara DAUS , dan saudara DAUS KURAU masuk kedalam rumah saksi PONIRAN sedangkan saksi RANI Bin M. ARSAD dan saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS menunggu diluar rumah untuk mengawasi dan berjaga jaga. Selanjutnya saudara MANI, saudara USMAN, saudara DAUS , dan saudara DAUS KURAU mendobrak pintu rumah saksi PONIRAN sebelah kiri dan langsung mendatangi saksi PONIRAN dengan cara menodong pisau ketubuh bagian kiri dibawah ketiak sehingga terjadi perkelahian dan saksi PONIRAN mengalami luka dibagian kiri di bawah ketiak. Setelah itu pelaku langsung mendatangi saksi SUTI (istri saksi PONIRAN) dan berkata “mau hidup atau mau mati, mana uangnya!” kemudian dijawab “Nggak ada uang”. Kemudian pelaku mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi SUTI dan saksi SUTI mengatakan “itu ada emas di dinding”. Selanjutnya pelaku tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin pemiliknya yaitu saksi SUTI mengambil 1 (satu) buah gelang emas 22 dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah cincin emas 22 dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram yang disimpan didalam dompet kecil berwarna Coklat Muda di dalam tempat bedak bayi merk marion warna hijau yang diletakkan di dinding kamar. Setelah mendapatkan barang berharga tersebut pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban Poniran Bin Kasmudi (Alm) mengalami luka-luka hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo dengan hasil pemeriksaan Status Lokal Regio Axilla Sinestra (ketiak sebelah kiri) luka robek (vulnus scissum) di daerah ketiak sebelah kiri \pm 8 cm dengan kedalaman \pm 0,3cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam (Vulnus scissum) dan sudah diberi pengobatan seperlunya ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

-----A T A U-----

KETIGA :-----

Bahwa terdakwa SARDI Bin PARTOYO (Alm) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANI Bin M. ARSAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara USMAN (DPO), saudara DAUS (DPO), saudara MANI (DPO) dan saudara DAUS KURAU (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul



02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa memanen padi di tempat Saudara SABRAN dan bertemu dengan Saudara DAUS KURAU. Dalam perbincangannya, terdakwa berkata “Kalau di Trans di Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana ada yang punya uang Rp. 80.000.000,- an (Delapan puluh juta an) kemudian dijawab oleh Saudara DAUS KURAU “iya, nanti aku ngajak kawan”. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa dijemput saudara DAUS KURAU dan berkumpul di pondok saudara DAUS KURAU bersama dengan teman-teman saudara DAUS KURAU yaitu saksi RANI Bin M. ARSAD, saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saudara USMAN, saudara DAUS, dan saudara MANI. Selanjutnya terdakwa berkenalan dan mengatur strategi dan berbagi peran untuk mengambil uang di rumah saksi PONIRAN. Bahwa strategi yang dibicarakan meliputi sebagian masuk ke dalam rumah, sebagian berjaga-jaga diluar dan menanyakan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak menyimpan uangnya serta apabila dapat maka hasilnya dibagi rata. Terdakwa menyuruh mengambil uang sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) karena terdakwa sakit hati terhadap saksi PONIRAN. Setelah selesai mengatur strategi, lalu terdakwa dan saudara DAUS KURAU pergi ke rumah saksi PONIRAN untuk melakukan cek lokasi ;----

Kemudian pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita saksi RANI Bin M. ARSAD, saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saudara USMAN, saudara DAUS, saudara MANI dan saudara DAUS KURAU berkumpul di rumah saksi RANI Bin M. ARSAD yang selanjutnya berangkat menuju rumah saksi PONIRAN. Sekitar ± 50 (lima puluh) meter sebelum rumah saksi PONIRAN lalu saudara DAUS KURAU membagi tugas yaitu saudara MANI, saudara USMAN, saudara DAUS , dan saudara DAUS KURAU masuk kedalam rumah saksi PONIRAN sedangkan saksi RANI Bin M. ARSAD dan saksi BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS menunggu diluar rumah untuk mengawasi dan berjaga jaga. Selanjutnya saudara MANI, saudara USMAN, saudara DAUS , dan saudara DAUS KURAU mendobrak pintu rumah saksi PONIRAN sebelah kiri dan langsung mendatangi saksi PONIRAN dengan cara menodong pisau ketubuh bagian kiri dibawah ketiak sehingga terjadi perkelahian dan saksi PONIRAN mengalami luka dibagian kiri di bawah ketiak. Setelah itu pelaku langsung mendatangi saksi SUTI (istri saksi PONIRAN) dan berkata “mau hidup atau mau mati, mana uangnya!” kemudian dijawab “Nggak ada uang”. Kemudian pelaku mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi SUTI dan saksi SUTI mengatakan “itu ada emas di dinding”. Selanjutnya pelaku tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUTI mengambil 1 (satu) buah gelang emas 22 dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah cincin emas 22 dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram yang disimpan didalam dompet kecil berwarna Coklat Muda di dalam tempat bedak bayi merk marion warna hijau yang diletakkan di dinding kamar. Setelah mendapatkan barang berharga tersebut pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, korban menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban Poniran Bin Kasmudi (Alm) mengalami luka-luka hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo dengan hasil pemeriksaan Status Lokal Regio Axilla Sinestra (ketiak sebelah kiri) luka robek (vulnus scissum) di daerah ketiak sebelah kiri ± 8 cm dengan kedalaman ± 0,3cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam (Vulnus scissum) dan sudah diberi pengobatan seperlunya ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi PONIRAN BIN KASMUDI

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) karena telah diambil oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh saksi ;-----



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang tidur dirumahnya tepatnya diruang tengah, secara tiba-tiba pintu rumah saksi didobrak oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh saksi. Pada saat itu ada sekitar 4 (empat) orang yang masuk kerumah saksi dengan menggunakan penutup wajah dan membawa senjata tajam jenis parang. Melihat hal tersebut saksi yang dalam keadaan terkejut tidak sempat bangun dari tempat tidurnya karena 2 (dua) orang tersebut langsung mendekap saksi dan mengikat tubuh saksi dengan menggunakan sarung. Selanjutnya salah seorang dari mereka membenturkan kepala saksi kelantai secara berulang-ulang dan seorangnya lagi menusukan senjata tajam yang dibawanya ke bagian bawah ketiak sebelah kiri. Ketika saksi mengerang kesakitan atas perbuatan para pelaku, saksi melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya masuk ke dalam kamar yang sedang ditiduri oleh isteri saksi yang bernama saksi Suti dan 2 (dua) orang anak saksi yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan. Pada saat itu saksi tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan, namun saksi mendengar apa yang diancamkan oleh para pelaku kepada isteri yaitu “kamu mau hidup atau mati” dan bertanya “mana uangnya”. Selanjutnya saksi Suti menjawab bahwa mereka tidak mempunyai uang namun hanya mempunyai perhiasan. Setelah mendengar hal tersebut, saksi berfikir dan cemas apabila terjadi hal-hal buruk terhadap isteri saksi, sehingga saksi langsung bertindak nekat dengan meronta dari dekapan pelaku kemudian menghempaskan pelaku yang menduduki badannya selanjutnya melemparkan kursi roda bayi kearah pelaku namun hanya mengenai jendela sambil berteriak minta tolong sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas perbuatan saksi tersebut, para pelaku baik yang menyakiti saksi dan yang berada didalam kamar isteri saksi langsung melarikan diri melalui pintu samping tempat mereka masuk ;---



- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi langsung mendatangi Ketua Rt. 07 yaitu Sdr. Herman untuk memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga, kemudian saksi meminta kepada Sdr. Herman untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak menyangka sama sekali karena saksi kenal baik dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mempunyai permasalahan dengan terdakwa namun sekitar bulan Februari tahun 2014 saksi pernah kehilangan ayam peliharaannya dan saksi melaporkannya kepada terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua Rt. Setelah mendapat laporan dari saksi, terdakwa mengajak saksi untuk mencari pelaku dipasar Senin Desa Tanipah dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib pada esok harinya, namun setelah ditunggu oleh saksi, terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Kemudian saksi mendapat informasi dari isterinya yang pergi kepasar Senin bahwa ayam milik mereka ada dipasar dan telah dibeli oleh orang dari 2 (dua) orang yaitu satu orang jawa dan satu lagi orang kampung. Namun atas informasi tersebut, saksi tidak menuduh siapapun termasuk terdakwa, dan setelah peristiwa tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku pada malam itu adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar ;-----



- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr.

Sigit Subagyo ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan ;-----

2. Saksi SUTI BINTI SAMADI

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) karena telah diambil oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang tidur dirumahnya tepatnya didalam kamar dengan 2 (dua) orang anak saksi yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan, pada saat itu saksi terbangun karena mendengar suami saksi yaitu saksi Poniran berteriak minta tolong dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal oleh saksi masuk kedalam kamar. Salah satu



pelaku langsung menghampiri saksi dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau kearah punggung sebelah kiri saksi sambil berkata “mau hidup apa mau mati, mana uangnya”. Selanjutnya saksi menjawab “tidak ada uang”, yang kemudian pelaku langsung mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi sehingga saksi langsung berkata “itu ada emas di dinding” dan membuat pelaku tidak jadi melukai tubuh saksi. Dan langsung mengambil emas yang ditunjukkan oleh saksi tersebut ;-----

- Bahwa setelah mengambil perhiasan emas milik saksi, para pelaku langsung pergi meninggalkan saksi melalui pintu samping ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat 2 (dua) orang pelaku yaitu yang mengancam saksi dengan menggunakan Mandau dan yang berdiri didekat pintu sambil melihat kearah suami saksi ;-----
- Bahwa keadaan didalam kamar tempat saksi tidur dalam keadaan terang benderang namun saksi tidak mengenali pelaku karena pelaku menggunakan penutup wajah ;--
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, suami saksi yakni saksi Poniran langsung mendatangi Ketua Rt. 07 yaitu Sdr. Herman untuk memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga, kemudian saksi meminta kepada Sdr. Herman untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak menyangka sama sekali karena saksi kenal baik dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi maupun suaminya tidak pernah merasa mempunyai permasalahan dengan terdakwa namun sekitar bulan Februari tahun 2014 saksi pernah kehilangan ayam peliharaannya dan suami saksi melaporkannya kepada terdakwa yang pada



saat itu menjabat sebagai wakil ketua Rt. Setelah mendapat laporan dari suami saksi, terdakwa mengajak saksi Poniran untuk mencari pelaku dipasar Senin Desa Tanipah dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib pada esok harinya, namun setelah ditunggu oleh saksi Poniran, terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

Kemudian saksi mendapat informasi ketika pergi kepasar Senin dan melihat ayam milik mereka ada dipasar dan telah dibeli oleh seseorang dari 2 (dua) orang yang tidak disebutkan namanya yaitu satu orang jawa dan satu lagi orang kampung. Namun atas informasi tersebut, saksi tidak menuduh siapapun termasuk terdakwa, dan setelah peristiwa tersebut saksi pernah bertemu sekali dengan terdakwa dan saksi disindir oleh terdakwa yang bernada ancaman dengan pura-pura menelpon seseorang didepan saksi, sejak saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa lagi ;---

- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku pada malam itu adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan di dinding kamar ;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi RANI BIN M.

ARSAD ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan mengambil uang milik saksi Poniran senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Sseptember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi sedang berada disebuah warung dan bertemu dengan Sdr. Daus Kurau yang mengajak saksi dengan mengatakan ‘mau ikut mencuri uang’ dan saksi menanyakan dimana lokasinya, lalu Sdr. Daus Kurau mengatakan didaerah Trans. Pada saat itu Sdr. Daud Kurau meminta kepada saksi untuk mencari orang lagi yang mau melakukan hal tersebut bersama mereka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi bertemu dengan saksi Budiansyah yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja. Saksi lalu mengajak saksi Budiansyah melakukan hal tersebut dan saksi Budiansyah menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi diberitahu oleh Sdr. Daus Kurau untuk bertemu dipondokan milik terdakwa. Ketika sampai di pondokan terdakwa, telah ada terdakwa, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Mani dan tidak lama kemudian menyusul saksi Budiansyah. Ketika itu terdakwa berbicara dengan Sdr. Daus Kurau dan pada saat



itulah saksi mengetahui rencana yang dimaksud oleh terdakwa yaitu menyuruh mereka untuk mendatangi rumah saksi Poniran karena saksi Poniran memiliki uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah). Karena merasa tergiur dengan tawaran tersebut dan janji bahwa masing-masing orang akan mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) maka saksi dan juga saksi Budiansyah mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengantarkan Sdr. Daus untuk menunjukkan lokasi rumah saksi Poniran dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. Daus Kurau kembali ke pondokan dan menyampaikan kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk menyatroni rumah saksi Poniran tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama-sama dengan saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing memegang sebuah senjata tajam dan pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa saksi dan saksi Budiansyah bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu saksi bersama saksi Budiansyah menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping namun saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus



Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman didalam rumah saksi Poniran, karena setelah selesai melakukan perbuatan tersebut saksi bersama pelaku lainnya langsung pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi tidak sempat bertemu dengan pelaku lainnya karena diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2014, dan menurut pihak kepolisian Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah mengambil barang milik saksi Poniran berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar ;-----
- Bahwa benar pada malam peristiwa tersebut terjadi saksi memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan saksi Budiansyah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang kedua senjata tajam tersebut diserahkan Sdr. daus Kurau kepada mereka untuk tujuan berjaga-jaga ;-----
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan tawaran pembagian uang milik dari saksi Poniran dan setelah tertangkap oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui ternyata uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) tersebut tidak ada dan hanya karangan dari terdakwa yang mempunyai dendam terhadap saksi Poniran ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----



4. Saksi BUDIANSYAH BIN ABDUL

AZIS :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Rani, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan mengambil uang milik saksi Poniran senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Sseptember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja bertemu dengan saksi Rani yang mengajak saksi untuk ikut melakukan perbuatan yang telah ditawarkan oleh Sdr. Daus Kurau kepada saksi Rani yaitu mendatangi rumah saksi Poniran dan mengambil sejumlah uang. Atas tawaran saksi Rani tersebut saksi langsung menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi diberitahu oleh saksi Rani untuk berkumpul dipondokan milik terdakwa. Ketika sampai di pondokan terdakwa, telah ada terdakwa, saksi Rani, Sdr. Daus Kurau, dan Sdr. Mani. Ketika itu terdakwa berbicara dengan Sdr. Daus Kurau dan pada saat itulah saksi mengetahui rencana yang dimaksud oleh terdakwa yaitu menyuruh mereka untuk mendatangi rumah saksi Poniran karena saksi Poniran memiliki uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah). Karena merasa tergiur dengan tawaran tersebut dan janji bahwa masing-masing orang akan mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) maka saksi dan juga saksi Rani mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa mengantarkan Sdr. Daus untuk menunjukan lokasi rumah saksi Poniran dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. Daus Kurau kembali ke



pondokan dan menyampaikan kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk menyatroni rumah saksi Poniran tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama-sama dengan saksi Rani, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing memegang sebuah senjata tajam dan pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa saksi dan saksi Rani bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu saksi bersama saksi Rani menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping namun saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman didalam rumah saksi Poniran, karena setelah selesai melakukan perbuatan tersebut saksi bersama pelaku lainnya langsung pulang kerumah masing-masing ;-----
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi tidak sempat bertemu dengan pelaku lainnya karena saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2014, dan menurut pihak kepolisian Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah mengambil barang milik saksi Poniran berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukkan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar ;-----

- Bahwa benar pada malam peristiwa tersebut terjadi saksi memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan saksi Rani memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang kedua senjata tajam tersebut diserahkan Sdr. daus Kurau kepada mereka untuk tujuan berjaga-jaga ;-----
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan tawaran pembagian uang milik dari saksi Poniran dan setelah tertangkap oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui ternyata uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) tersebut tidak ada dan hanya karangan dari terdakwa yang mempunyai dendam terhadap saksi Poniran ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi Herman Abdullah Bin Hasan tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 6 Oktober 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

5. Saksi HERMAN ABDULLAH BIN HASAN

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09



Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi peristiwa perampokan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keterangan saksi Poniran sendiri pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 02.45 Wita yang pada saat itu saksi didatangi oleh saksi Poniran yang menyatakan dirinya telah dirampok dan meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi pihak kepolisian ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dan membangunkan warga untuk melihat keadaan rumah saksi Poniran, dan saksi melihat saksi Poniran mengalami luka pada bagian bawah ketiak ;-----
 - Bahwa menurut keterangan saksi Poniran dan saksi Suti pelaku yang mendatangi rumah mereka berjumlah lebih dari 2 (dua) orang namun mereka tidak mengetahui siapa pelakunya karena para pelaku menggunakan penutup wajah dan membawa senjata tajam jenis parang ;-----
 - Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai salah satu pelaku karena pada sekitar bulan Februari tahun 2014, saksi pernah bertemu dengan terdakwa disebuah warung dan terdakwa mengatakan “lihat saja nanti aku rampok rumah Poniran”. Dan sepengetahuan saksi, terdakwa merasa dituduh telah mencuri ayam milik saksi Poniran ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah salah satu dari pelaku setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2014 ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak
keberatan ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah mengambil barang milik saksi Poniran berupa perhiasan emas ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa dan Sdr. Daus Kurau bekerja memanen lahan pertanian milik Sdr. Sabran. Dalam kesempatan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Daus Kurau mengenai kepemilikan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran yang merupakan warga Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana. Adapun maksud dari terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Daus Kurau bertujuan agar Sdr. Daus Kurau tertarik untuk datang ke rumah saksi Poniran dan mengambil uang tersebut yang pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyetujuinya dengan mengatakan dirinya akan mencari beberapa teman lagi. Dan setelah selesai melakukan pekerjaan mereka tersebut sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa dan Sdr. Daus Kurau pulang ke pondok masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Daus Kurau datang menjemput terdakwa kepondoknya, dan ketika terdakwa sampai di pondok sdr. Daus Kurau, telah ada ditempat tersebut, saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman. Setelah melakukan perkenalan dengan semua teman Sdr. Daus Kurau, terdakwa kembali menyampaikan perihal keberadaan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh



juta Rupiah) dirumah saksi Poniran dan Sdr. Daus Kurau menyatakan dirinya dan keenam rekannya bersedia mengambil uang tersebut dirumah saksi Poniran. Setelah mengatur segala strategi yang berkaitan dengan rencana perbuatan yang mereka lakukan akhirnya mereka bersepakat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan karena dirinya secara pribadi kenal dengan saksi Poniran dan saksi Suti. Sehingga yang akan melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Daus Kurau, saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman dengan pembagian tugas sebagian berjaga-jaga diluar rumah dan sebagian lagi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengantarkan Sdr. Daus Kurau untuk menunjukkan lokasi rumah milik Saksi Poniran yang akan menjadi sasaran perbuatan mereka. Setelah sdr. Daus Kurau mengetahui lokasi rumah milik saksi Poniran, mereka kembali kepondokan masing-masing ;-----

- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa dan teman-temannya rencanakan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, terdakwa mengetahui hal tersebut ketika mendengar pembicaraan dari masyarakat yang mengatakan rumah saksi Poniran telah dimasuki oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan akibat perbuatan tersebut saksi Poniran mengalami luka dan kehilangan perhiasan emas miliknya. Dan Sdr. Daus Kurau juga sempat menelpon terdakwa sekitar pukul 13.00 Wita yang mengatakan Sdr. Daus Kurau dan teman-temannya telah memasuki rumah saksi Poniran namun tidak berhasil mendapatkan uang yang dimaksudkan oleh terdakwa namun hanya mendapatkan sedikit perhiasan emas ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Daus Kurau melakukan perbuatan tersebut, dan terdakwa tidak menerima bagian dari hasil perbuatan



mereka karena sedikitnya nilai perhiasan emas
tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa sengaja membuat cerita perihal uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran tersebut yang sebenarnya tidak pernah ada, hal ini dilakukan oleh terdakwa agar Sdr. Daus Kurau tergiur untuk mengambilnya dan adapun latar belakangnya karena terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Poniran yang pernah menuduhnya mencuri ayam dank arena tuduhan tersebut terdakwa diusir oleh isterinya dari rumah ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) tempat bedak bayi merk Marion warna hijau ;-----
- 1 (satu) dompet kecil berwarna Coklat Muda ;-----
- 1 (satu) bilah Pisau belati panjang \pm 18,5 (delapan belas koma lima) Cm ;-----
- 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) Cm lengkap dengan kumpangnya ;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan visum et repertum Nomor : 440/272/Pusk Mdt dari Puskesmas Mandastana tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo dengan hasil pemeriksaan Status Lokal Regio Axilla Sinestra (ketiak sebelah kiri) luka robek (vulnus scissum) di daerah ketiak sebelah kiri \pm 8 cm dengan kedalaman \pm 0,3cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam (Vulnus scissum) dan sudah diberi pengobatan seperlunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah memperoleh kenyataan yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan dan mengambil barang milik saksi Poniran berupa perhiasan emas ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa dan Sdr. Daus Kurau bekerja memanen lahan pertanian milik Sdr. Sabran. Dalam kesempatan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Daus Kurau mengenai kepemilikan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran yang merupakan warga Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana. Adapun maksud dari terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Daus Kurau bertujuan agar Sdr. Daus Kurau tertarik untuk datang kerumah saksi Poniran dan



mengambil uang tersebut yang pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyetujuinya dengan mengatakan dirinya akan mencari beberapa teman lagi. Dan setelah selesai melakukan pekerjaan mereka tersebut, terdakwa dan Sdr. Daus Kurau pulang ke pondok masing-masing. Dan ketika Sdr. Daus Kurau dalam perjalanan pulang bertemu dengan saksi Rani disebuah warung minum, pada saat itu Sdr. Daus Kurau langsung mengajak saksi Rani untuk melaksanakan rencana perbuatan tersebut dengan mengatakan 'mau ikut mencuri uang' dan saksi Rani menanyakan dimana lokasinya, lalu Sdr. Daus Kurau mengatakan didaerah Trans. Pada saat itu Sdr. Daus Kurau meminta kepada saksi Rani untuk mencari orang lagi yang mau melakukan hal tersebut bersama mereka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi Rani bertemu dengan saksi Budiansyah yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja. Saksi Rani lalu mengajak saksi Budiansyah melakukan hal tersebut dan saksi Budiansyah menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Daus Kurau datang menjemput terdakwa kepondoknya, dan ketika terdakwa sampai di pondok sdr. Daus Kurau, telah ada ditempat tersebut, saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman. Setelah melakukan perkenalan dengan semua teman Sdr. Daus Kurau, terdakwa kembali menyampaikan perihal keberadaan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) dirumah saksi Poniran dan Sdr. Daus Kurau menyatakan dirinya dan keenam rekannya bersedia mengambil uang tersebut dirumah saksi Poniran dengan perjanjian uang tersebut akan dibagi untuk mereka semua yang berkisar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) untuk masing-masing orang. Setelah mengatur segala strategi yang berkaitan dengan rencana perbuatan yang mereka lakukan akhirnya mereka bersepakat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan karena dirinya secara pribadi kenal dengan saksi Poniran dan saksi Suti. Sehingga yang akan



melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Daus Kurau, saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman dengan pembagian tugas sebagian berjaga-jaga diluar rumah dan sebagian lagi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengantarkan Sdr. Daus Kurau untuk menunjukan lokasi rumah milik Saksi Poniran yang akan menjadi sasaran perbuatan mereka. Setelah sdr. Daus Kurau mengetahui lokasi rumah milik saksi Poniran, Sdr. Daus kembali kepondokannya dan menyampaikan kepada saksi Rani, saksi Budiansyah dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk melaksanakan perbuatan yang telah mereka rencanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita saksi Rani bersama-sama dengan saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan ketika berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing dan pada saat itu saksi Rani memegang sebuah parang dan saksi Budiansyah memegang sebuah arit. Ketika itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa saksi Rani dan saksi Budiansyah bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu saksi Rani bersama saksi Budiansyah menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini,



Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping. Pada saat Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran dengan membawa senjata tajam dan penutup wajah, saksi Poniran sedang tidur diruang tengah rumahnya tepatnya diruang tengah. Melihat kedatangan para pelaku tersebut saksi Poniran yang dalam keadaan terkejut tidak sempat bangun dari tempat tidurnya karena 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mendekap saksi Poniran dan mengikat tubuh saksi Poniran dengan menggunakan sarung. Selanjutnya salah seorang dari mereka membenturkan kepala saksi Poniran kelantai secara berulang-ulang dan seorangnya lagi menusukan senjata tajam yang dibawanya ke bagian bawah ketiak sebelah kiri. Ketika saksi Poniran mengerang kesakitan atas perbuatan para pelaku, 2 (dua) orang pelaku lainnya masuk ke dalam kamar yang sedang ditiduri oleh isteri saksi yang bernama saksi Suti dan 2 (dua) orang anak saksi yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan. Pada saat itu saksi Suti terbangun karena mendengar suami saksi yaitu saksi Poniran berteriak minta tolong dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal oleh saksi Suti masuk kedalam kamar. Salah satu pelaku langsung menghampiri saksi dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau kearah punggung sebelah kiri saksi suti sambil berkata “mau hidup apa mau mati, mana uangnya”. Selanjutnya saksi Suti menjawab “tidak ada uang”, yang kemudian pelaku langsung mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi Suti sehingga saksi Suti langsung berkata “itu ada emas di dinding” dan membuat pelaku tidak jadi melukai tubuh saksi Suti. Kemudian langsung mengambil emas yang ditunjukkan oleh saksi Suti tersebut. Setelah mendengar perkataan dari para pelaku tersebut, saksi Poniran berfikir dan cemas apabila terjadi hal-hal buruk terhadap saksi Suti, sehingga saksi Poniran langsung bertindak nekat dengan



meronta dari dekapan pelaku kemudian menghempaskan pelaku yang menduduki badannya selanjutnya melemparkan kursi roda bayi kearah pelaku namun hanya mengenai jendela sambil berteriak minta tolong sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas perbuatan saksi Poniran tersebut, para pelaku baik yang menyakiti saksi Poniran dan yang berada didalam kamar saksi Suti langsung melarikan diri melalui pintu samping tempat mereka masuk ;-----

- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi Poniran langsung mendatangi Ketua Rt. 07 yaitu Sdr. Herman untuk memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga, kemudian saksi Poniran meminta kepada Sdr. Herman untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa benar terdakwa sengaja merekayasa cerita perihal uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran tersebut yang sebenarnya tidak pernah ada, hal ini dilakukan oleh terdakwa agar Sdr. Daus Kurau dan teman-temannya tergiur untuk mengambilnya dan adapun latar belakangnya karena terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Poniran yang pernah menuduhnya mencuri ayam dan karena tuduhan tersebut terdakwa diusir oleh isterinya dari rumah ;--
- Bahwa benar barang milik saksi Poniran yang diambil oleh para pelaku pada malam itu adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukkan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar;-----



- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi Poniran mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit

Subagyo ;-----

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun teman-temannya untuk memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi Poniran dan saksi Suti menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu

Rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

Kesatu	:	Melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, atau ;-----
Kedua	:	Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;----- ----- -----
Ketiga	:	Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang
siapa ;-----



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian
kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan
hukum ;-----

3. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan
maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian
itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan
bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam
kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang
yang dicurinya tetap ada
ditangannya ;-----

4. Yang dengan pemberian atau menjanjikan sesuatu,
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,
dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,
sengaja menganjurkan/membujuk melakukan suatu
perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama SARDI BIN PARTOYO (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau



bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan dan mengambil barang milik saksi Poniran berupa perhiasan emas ;-----

Menimbang, bahwa benar benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita saksi Rani bersama-sama dengan saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan ketika berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing dan pada saat itu saksi Rani memegang sebuah parang dan saksi Budiansyah memegang sebuah arit. Ketika itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa saksi Rani dan saksi Budiansyah bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu saksi Rani bersama saksi Budiansyah menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping. Pada saat Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran dengan membawa senjata tajam dan penutup wajah, saksi Poniran sedang tidur diruang tengah rumahnya tepatnya diruang tengah. Melihat kedatangan para pelaku tersebut saksi Poniran yang dalam keadaan terkejut tidak sempat bangun dari tempat



tidurnya karena 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mendekap saksi Poniran dan mengikat tubuh saksi Poniran dengan menggunakan sarung. Selanjutnya salah seorang dari mereka membenturkan kepala saksi Poniran kelantai secara berulang-ulang dan seorangnya lagi menusukan senjata tajam yang dibawanya ke bagian bawah ketiak sebelah kiri. Ketika saksi Poniran mengerang kesakitan atas perbuatan para pelaku, 2 (dua) orang pelaku lainnya masuk ke dalam kamar yang sedang ditiduri oleh isteri saksi yang bernama saksi Suti dan 2 (dua) orang anak saksi yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan. Pada saat itu saksi Suti terbangun karena mendengar suami saksi yaitu saksi Poniran berteriak minta tolong dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal oleh saksi Suti masuk kedalam kamar. Salah satu pelaku langsung menghampiri saksi dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau kearah punggung sebelah kiri saksi suti sambil berkata “mau hidup apa mau mati, mana uangnya”. Selanjutnya saksi Suti menjawab “tidak ada uang”, yang kemudian pelaku langsung mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi Suti sehingga saksi Suti langsung berkata “itu ada emas di dinding” dan membuat pelaku tidak jadi melukai tubuh saksi Suti. Kemudian langsung mengambil emas yang ditunjukkan oleh saksi Suti tersebut. Setelah mendengar perkataan dari para pelaku tersebut, saksi Poniran berfikir dan cemas apabila terjadi hal-hal buruk terhadap saksi Suti, sehingga saksi Poniran langsung bertindak nekat dengan meronta dari dekapan pelaku kemudian menghempaskan pelaku yang menduduki badannya selanjutnya melemparkan kursi roda bayi kearah pelaku namun hanya mengenai jendela sambil berteriak minta tolong sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas perbuatan saksi Poniran tersebut, para pelaku baik yang menyakiti saksi Poniran dan yang berada didalam kamar saksi Suti langsung melarikan diri melalui pintu samping tempat mereka masuk ;----



Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para pelaku tersebut adalah milik saksi Poniran dan saksi Suti atau setidaknya bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa benar saksi Poniran dan saksi Suti tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun teman-temannya untuk mengambil ataupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi Poniran dan saksi Suti menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya dan teman-temannya telah secara sadar merencanakana dan melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Poniran dan saksi Suti, dengan maksud untuk dimiliki dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan yaitu hasil dari perbuatan mereka tersebut rencananya akan dibagi secara merata diantara para pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Majelis berkeyakinan unsur ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi ;-----

Unsur ketiga : “ Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau



dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;-----

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan unsure kedua bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap saksi Poniran pada malam tersebut yaitu saksi Poniran dibekap dan diikat badannya dengan menggunakan sarung kemudian kepala saksi Poniran dibentur-benturkan berulang-ulang kelantai dan ditusuk dengan menggunakan sebuah senjata tajam dibagian bahwa ketiak sebelah kiri. Sedangkan saksi Suti diancam akan ditebas dengan menggunakan sebuah senjata tajam oleh pelaku. Dan atas perbuatan para pelaku tersebut, saksi Poniran menderita luka akibat perbuatan tersebut saksi Poniran mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo ;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut Majelis berpendapat perbuatan kekerasan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut dilakukan dengan tujuan agar perbuatan mereka yaitu menganambil barang-barang milik saksi Poniran dan saksi Suti dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----



Unsur keempat : “Yang dengan pemberian atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan/membujuk melakukan suatu perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya ‘Pokok-pokok hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik khusus’ menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, yang dikategorikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah terdiri dari :-----

1. Melakukan (pleger) peristiwa pidana, adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsure-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana ;-----
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), yaitu harus ada sedikitnya dua orang pelaku, yaitu yang menyuruh (doenpleger, middelijke dader, manus domina) dan yang disuruh melakukan (pleger, dader, manus manistra). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan namun ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;-----

3. Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam hal ini harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan atau dengan kata lain orang tersebut secara bersama-sama melaksanakan tindak pidana. Sedikitnya masing-masing pelaku harus melakukan salah satu unsure (elemen) dari tindak pidana. Tidak boleh melakukan perbuatan persiapan saja yang sifatnya



membantu, karena jika demikian akan memasuki ketentuan Pasal 56 KUHP tentang

'medeplichtigde' ;-----

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan tindak pidana (uitlokker), dalam hal ini orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain dengan menggunakan salah satu jalan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal ini. Sebagaimana halnya dengan 'doenplegen' harus ada minimal 2 (dua) orang pelaku yakni orang yang membujuk dan orang yang dibujuk untuk melakukan (pleger). Namun perbedaan yang mendasar dengan 'doenplegen' adalah orang yang disuruh melakukan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban/dihukum namun dalam 'pembujukan' orang yang dibujuk dapat dihukum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dalam rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh para pelaku tidak tersebut keikutsertaan terdakwa secara langsung ketika perbuatan tersebut dilakukan, namun apabila mengacu kepada rangkaian sebelum perbuatan tersebut dilakukan maka akan terlihat keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut yang diuraikan dalam fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa dan Sdr. Daus Kurau bekerja memanen lahan pertanian milik Sdr. Sabran. Dalam kesempatan tersebut terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Daus Kurau mengenai kepemilikan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran yang merupakan



warga Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana. Adapun maksud dari terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Daus Kurau bertujuan agar Sdr. Daus Kurau tertarik untuk datang kerumah saksi Poniran dan mengambil uang tersebut yang pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyetujuinya dengan mengatakan dirinya akan mencari beberapa teman lagi. Dan setelah selesai melakukan pekerjaan mereka tersebut, terdakwa dan Sdr. Daus Kurau pulang ke pondok masing-masing. Dan ketika Sdr. Daus Kurau dalam perjalanan pulang bertemu dengan saksi Rani disebuah warung minum, pada saat itu Sdr. Daus Kurau langsung mengajak saksi Rani untuk melaksanakan rencana perbuatan tersebut dengan mengatakan 'mau ikut mencuri uang' dan saksi Rani menanyakan dimana lokasinya, lalu Sdr. Daus Kurau mengatakan didaerah Trans. Pada saat itu Sdr. Daus Kurau meminta kepada saksi Rani untuk mencari orang lagi yang mau melakukan hal tersebut bersama mereka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi Rani bertemu dengan saksi Budiansyah yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja. Saksi Rani lalu mengajak saksi Budiansyah melakukan hal tersebut dan saksi Budiansyah menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Daus Kurau datang menjemput terdakwa kepondoknya, dan ketika terdakwa sampai di pondok sdr. Daus Kurau, telah ada ditempat tersebut, saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman. Setelah melakukan perkenalan dengan semua teman Sdr. Daus Kurau, terdakwa kembali menyampaikan perihal keberadaan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) dirumah saksi Poniran dan Sdr. Daus Kurau menyatakan dirinya dan keenam rekannya bersedia mengambil uang tersebut dirumah saksi Poniran dengan perjanjian uang tersebut akan dibagi untuk mereka semua yang berkisar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) untuk masing-masing orang. Setelah mengatur



segala strategi yang berkaitan dengan rencana perbuatan yang mereka lakukan akhirnya mereka bersepakat bahwa terdakwa tidak ikut melakukan karena dirinya secara pribadi kenal dengan saksi Poniran dan saksi Suti. Sehingga yang akan melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Daus Kurau, saksi Rani, saksi Budiansyah, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman dengan pembagian tugas sebagian berjaga-jaga diluar rumah dan sebagian lagi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengantarkan Sdr. Daus Kurau untuk menunjukkan lokasi rumah milik Saksi Poniran yang akan menjadi sasaran perbuatan mereka. Setelah sdr. Daus Kurau mengetahui lokasi rumah milik saksi Poniran, Sdr. Daus kembali kepondokannya dan menyampaikan kepada saksi Rani, saksi Budiansyah dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk melaksanakan perbuatan yang telah mereka rencanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing ;-----

- Bahwa benar perbuatan yang telah direncanakan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita oleh saksi Rani bersama-sama dengan saksi Budiansyah, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman namun mereka tidak berhasil mendapatkan sejumlah uang yang disebutkan oleh terdakwa dan hanya memperoleh perhiasan emas milik saksi Poniran ;-----
- Bahwa benar terdakwa sengaja merekayasa cerita perihal uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran tersebut yang sebenarnya tidak pernah ada, hal ini dilakukan oleh terdakwa agar Sdr. Daus Kurau dan teman-temannya tergiur untuk mengambilnya dan adapun latar belakangnya



karena terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Poniran yang pernah menuduhnya mencuri ayam dan karena tuduhan tersebut terdakwa diusir oleh isterinya dari rumah ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terdakwa telah dengan sengaja merekayasa mengenai kepemilikan sejumlah uang oleh saksi Poniran agar para pelaku lainnya mau melakukan perbuatan mendatangi dan mengambil uang tersebut di rumah saksi Poniran dengan janji masing-masing diantara mereka akan mendapat bagian dari sejumlah uang tersebut dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Rani dan saksi Budiansyah yang mana mereka melakukan perbuatan tersebut oleh karena tergiur atas tawaran sejumlah uang. Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP khususnya mengenai ketentuan 'pembujukan' untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan unsure Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) tempat bedak bayi merk Marion warna hijau dan 1 (satu) dompet kecil berwarna Coklat Muda, telah diakui kepemilikan dan keberadaannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suti Binti Samadi (Alm). Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau belati panjang $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) Cm dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) Cm lengkap dengan kumpangnya, telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L

I :-----

1. Menyatakan terdakwa SARDI BIN PARTOYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk melakukan Pencurian dengan kekerasan";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tempat bedak bayi merk Marion warna hijau ;-----
- 1 (satu) dompet kecil berwarna Coklat Muda ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUTI Binti SAMADI (Alm) ;-----

- 1 (satu) bilah Pisau belati panjang ± 18,5 (delapan belas koma lima) Cm ;-----
- 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) Cm lengkap dengan kumpangnya ;-----



Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **3 FEBRUARI 2015** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H. M.H**, selaku Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H**, dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARDIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H

DWI ANANDA FAJAR

WATI, S.H, M.H.

ttd

2. . IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H,

M.H.,



Panitera Pengganti

ttd

ARDIANSYAH